

**Hasil wawancara dengan Bapak Wina Armada Sukardi, Jabatan Ketua Komisi  
Hukum dan Perundang – Undangan, pada hari Rabu, 27 Juli 2011, di Gedung  
Dewan Pers Lt. 7, Jl. Kebon Sirih No. 32 – 34, Jakarta 10110**

Pertanyaan:

1. Pada pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi “UU Pornografi” dijelaskan mengenai definisi dari pornografi akan tetapi tidak dikatakan atau dijelaskan sampai dimanakah batasan - batasan suatu gambar, ilustrasi, sketsa, foto, tulisan, animasi, kartun, atau bentuk pesan lainnya itu dikatakan sebagai suatu hal yang porno. Untuk itu bagaimanakah pandangan / interpretasi dari Dewan Pers mengenai batasan – batasan suatu gambar, ilustrasi, sketsa, foto, tulisan, animasi, kartun, atau bentuk pesan lainnya itu dapat dikatakan sebagai suatu hal yang porno (dalam hal ini dikaitkan dengan Kode Etik Jurnalistik dan Undang - Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers “UU Pers”).

Jawaban:

Kalau sesuatu itu dikatakan Porno atau tidak porno tentu selalu terkait dengan suatu proses sosial atau suatu proses budaya, artinya porno atau tidak porno itu harus kontekstual dengan suatu proses sosial atau suatu proses budaya, misalnya budaya suatu tempat dengan tempat lainnya itu berbeda, kemudian dalam konteks apa dia, misalnya kedokteran, kedokteran tentunya mempunyai kaidah – kaidah tersendiri ketika dokter boleh memegang tubuh pasien sementara yang lain tidak boleh.

Selain itu juga ada ukuran – ukuran yang juga prural mengenai porno dari berbagai sudut pandang, katakanlah mengenai usia anak – anak di dalam undang–undang

pornografi anak adalah 18 tahun, di Kode Etik Jurnalistik anak adalah 16 tahun dan di UU Perkawinan anak adalah 17 tahun atau dia sudah kawin.

Jadi memang masalah pornografi itu adalah sesuatu yang bukan statik tapi sesuatu yang elastis dan pornografi itu masih bersifat multi tafsir dan di dalam pers apakah yang dinamakan pornografi adalah kesengajaan yang semata – mata bermaksud untuk menimbulkan birahi, itu yang dimaksud pornografi di dalam Kode Etik Jurnalistik.

Dalam Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik tidak dipakai istilah porno tapi cabul.. Cabul adalah penggambaran, tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara atau tulisan yang semata – mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Jadi pada tahap itu saja dinamakan porno tetapi jika ada konteks kepentingan maka hal tersebut masih dapat diperbolehkan

Pertanyaan:

2. Bagaimana kedudukan pers menurut pendapat Dewan Pers jika ditinjau dari UU Pornografi, apakah pers bisa dikatakan kebal terhadap UU Pornografi terutama terhadap pasal 4 UU Pornografi jika dikaitkan dengan UU Pers?

Jawaban:

Pers itu bertugas untuk menyiarkan dan ketika dia tidak disiarkan maka belum termasuk pers dan yang menjadi masalah ketika hasil liputan beritanya disiarkan dan kalau tidak disiarkan maka tidak menjadi suatu masalah dan belum menjadi suatu

perbuatan dan kemungkinan untuk menjadi suatu persoalan itu apabila sudah disiarkan atau diberitakan maka hal tersebut dapat menjadi suatu masalah.

Pers itu tidak immune terhadap hukum dan tidak ada salah satu asas yang dipegang oleh pers itu adalah asas supremasi hukum. Pers mempunyai 4 asas yakni

1. Asas Profesional
2. Asas Demokrasi
3. asas Moralitas
4. Asas Menghormati Hukum

Oleh karena itu Pers tidak immune terhadap hukum termasuk terhadap Undang – Undang Pornografi.

Pertanyaan:

3. Apakah menurut Dewan Pers UU Pornografi dengan UU Pers saling bertentangan atau saling melengkapi? Bisakah Dewan Pers memberikan alasannya kenapa kedua UU tersebut saling bertentangan ataupun jika kedua UU tersebut justru saling melengkapi?

Jawaban:

Dalam filosofinya UU Pers, pers itu tidak porno dan tidak boleh cabul jadi dalam hal filosofis UU Pers dengan UU Pornografi itu paralel dan tidak ada kontradiksi tapi di dalam tafsirnya dan di dalam pelaksanaannya bisa saja berbeda mengenai apa yang dinamakan porno menurut UU Pers dengan UU Pornografi tetap prinsipnya pers tidak boleh porno.

Pertanyaan:

4. Bagaimana tanggapan Dewan Pers terhadap majalah – majalah khusus dewasa yang beredar sekarang ini, baik yang legal maupun yang tidak legal? Dan apa latar belakang Dewan Pers membuat peraturan Dewan Pers No. 8/Peraturan-Dewan Pers/X/2008 pedoman penyebaran media cetak khusus dewasa? (Legal disini maksudnya adalah perusahaan pers yang mencantumkan nama perusahaan dan alamat perusahaan penerbit majalah khusus dewasa dan tidak legal adalah perusahaan pers yang tidak mencantumkan nama perusahaan dan alamat perusahaan penerbit majalah khusus dewasa).

Jawaban:

Pertama produk pornografi itu dalam pers tidak dianggap sebagai produk pers tetapi dia adalah suatu produk pornografi yang memakai media jadi tidak dikategorikan sebagai pers dan tidak memperoleh perlindungan - perlindungan sebagai bagian dari pers. Tetapi ada media – media khusus yang ditentukan untuk orang dewasa dengan catatan tetap tidak boleh porno tetapi ukuran – ukurannya khusus untuk orang dewasa dan itupun tetap dibatasi mutlak tidak boleh porno. Tetapi kalau bukan porno dan khusus hanya untuk orang dewasa itulah yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan, itupun peredarannya harus tempatnya harus dibatasi kemudian kemasannya harus dibatasi supaya tidak memberikan pengaruh terhadap anak – anak walupun ini belum dikategorikan porno tetapi hal semacam itu hanya untuk orang

dewasa saja ini yang dilakukan oleh Dewan Pers jadi itulah yang menjadi latar belakang adanya peraturan pedoman peredaran majalah khusus dewasa tersebut.

Pertanyaan:

5. Jika majalah khusus dewasa tersebut tidak dapat disebut atau dikategorikan sebagai produk pers maka dapat dikategorikan sebagai apakah hal tersebut?

Jawaban:

Kalau yang dimaksud majalah khusus pria dewasa tersebut maka masih dikategorikan sebagai pers, tapi kalau untuk pornografi tidak, misalnya yang telanjang itu tidak dikategorikan sebagai pers jadi harus dibedakan antara yang porno dengan yang khusus untuk orang dewasa.

Di awal pertama rumusan UU Pornografi ada definisi yang mengatakan bahwa tidak diperbolehkan memperlihatkan bagian – bagian tubuh yang sensual, tapi saya menentang rumusan ini karena rumusan ini adalah rumusan karet, kalau ini yang dipakai maka anak, ibu kita akan terkena.

Pertama bagian – bagian tubuh yang sensual itu bagian yang mana? Anda boleh melihat betisnya, boleh melihat pahanya, bagi orang Jepang tengkuknya.

Tarolah seluruh bagian tubuh anda ditutup dan hanya menyisakan mata anda, andapun bisa ditangkap kalau anda perempuan. Kenapa ditangkap? Karena mata anda sensual.

Jadi kita membuat suatu rumusan tapi rumusan tersebut bukan suatu ruang yang hampa.

Misalkan lagi petinju, timbulah feminisme dari kaum perempuan, kenapa petinju mesti telanjang dada apakah karena mereka laki – laki, apakah hanya laki – laki saja yang melihat perempuan saja yang dapat terangsang? Dan apakah perempuan tidak bisa terangsang melihat laki – laki? Jadi hal ini bukanlah dalam suatu ruang yang hampa dan harus selalu kontekstual.

Misalnya lagi apabila anda memakai rok mini ke tempat pengajian maka anda dapat dianggap orang gila dan bisa menjadi porno konteksnya tapi apabila sedang berada di tempat umum yang prural maka hal tersebut tidak dianggap porno.

Jadi apabila ditarik kesimpulan maka pornografi itu harus dilihat tidak saja dari tempat, waktu, kondisi dan dalam hal apa termasuk ukuran – ukuran (pornografi) itu harus dipakai rata – rata orang normal pada suatu tempat tertentu yang melibatkan laki – laki dan perempuan.

Pertanyaan:

6. Apakah tindakan dari Dewan Pers apabila ada anggota pers yang melanggar kode etik terutama dalam hal kecabulan? Dan apakah ada sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran tersebut? Jika ada bisakah disebutkan apa saja sanksi tersebut?

Jawaban:

Apabila ada yang melaporkan maka Dewan Pers akan bertindak dan diperingatkan.

Apakah pernah terjadi? Pernah.

Dalam hal ini yang menarik adalah kasus koran lampu merah yang menurut Dewan Pers banyak sekali muatan pornografi dan dilaporkan pornografi itu kemudian

beberapa kali kami tegur dan memang pada akhirnya koran lampu merah ini berhenti. Hanya belakangan ada lagi namanya lampu hijau dan belum ada lagi laporan.

Apakah Koran Lampu Merah tersebut berhenti karena Dewan Pers?

Tidak, mereka berhenti bukan dari Dewan Pers. Karena pers mengabdikan pada kepentingan publik dan apabila dia sudah bertentangan dengan kepentingan publik maka dia sudah tidak benar.

Pertanyaan:

7. Ditengah maraknya kasus – kasus pornografi akhir – akhir ini apakah pers boleh memberitakan hal tersebut lalu bagaimanakah Dewan Pers sebagai lembaga pers di Indonesia menyingkapi hal tersebut?

Jawaban:

Pers bukan tidak boleh memberitakan kasus porno/kasus cabul jika hal tersebut adalah suatu fakta atau suatu bagian adanya kecabulan atau porno, pers tetap boleh memberitakan kasus – kasus porno tersebut yang tidak diperbolehkan adalah memberitakan secara cabul dan secara porno.